

SKRIPSI

**PENGUNAAN *SOUND* MILIK ORANG LAIN
DI *PLATFORM TIKTOK* DENGAN TUJUAN KOMERSIL**



Diajukan oleh

RARA AYU RANTY

NIM. 2110211220105

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Maret, 2025

SKRIPSI

**PENGUNAAN *SOUND* MILIK ORANG LAIN
DI *PLATFORM TIKTOK* DENGAN TUJUAN KOMERSIL**



Diajukan oleh

RARA AYU RANTY

NIM. 2110211220105

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Maret, 2025

**PENGUNAAN *SOUND* MILIK ORANG LAIN
DI *PLATFORM TIKTOK* DENGAN TUJUAN KOMERSIL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RARA AYU RANTY

NIM. 2110211220105

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
Banjarmasin, Maret, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


PENGUNAAN *SOUND* MILIK ORANG LAIN DI *PLATFORM TIKTOK* DENGAN TUJUAN KOMERSIL

Diajukan oleh :

RARA AYU RANTY
NIM. 2110211220105

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal Maret 2025

Dosen Pembimbing



Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 198103212009122003

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2025



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGGUNAAN *SOUND* MILIK ORANG LAIN DI *PLATFORM TIKTOK* DENGAN TUJUAN KOMERSIL

Diajukan oleh

RARA AYU RANTY

NIM. 2110211220105

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Lena Hanifah S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, April 2025

Ketua Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M. H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUNAAN *SOUND* MILIK ORANG LAIN DI *PLATFORM TIKTOK* DENGAN TUJUAN KOMERSIL

Diajukan oleh
RARA AYU RANTY
NIM. 2110211220105

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai prasyarat yudisium

Nomor: 185/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal: 29 APR 2025



Disahkan
Dekan,



~~Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.~~
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 25 Maret 2025
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Pembimbing Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 336/UN.8.1.11/SP/2025
Tanggal : 25 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Ayu Ranty
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220105
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Oktober 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:



PENGGUNAAN *SOUND* MILIK ORANG LAIN DI *PLATFORM TIKTOK* DENGAN TUJUAN KOMERSIL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 Maret 2025
Yang membuat pernyataan,

Rara Ayu Ranty
NIM. 2110211220105

MOTO

It's not always easy, but that's life. Be strong because there are better days ahead
(Mark Lee)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada Papa dan Mamaku **Hamdani** dan **Ellya Wati Hana** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

Kakak-kakak ku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tersayang **Dessy Novita** dan **Pebrianti Indah Sari** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu **Lena Hanifah, S.H.,LL.M., Ph.D** atas waktu, bimbingan dan nasihat yang telah diberikan selama ini, hingga dapat menyelesaikan

skripsi ini sesuai dengan keinginan dan harapan dapat membanggakan orang-orang sekitar. Engkau merupakan panutan kami semua. Rasa terimakasih saya tidak terbatas atas bimbingan dan dukungan Ibu dalam menuntun penyelesaian skripsi ini.

RINGKASAN

Rara Ayu Ranty. Maret 2025. **PENGGUNAAN SOUND MILIK ORANG LAIN DI PLATFORM TIKTOK DENGAN TUJUAN KOMERSIL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Dosen Pembimbing Skripsi: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Perkembangan media sosial saat ini membawa dampak yang signifikan bagi segala sektor dan membawa konsekuensi atau risiko tersendiri di bidang seni, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual seseorang. Penggunaan *sound* tanpa izin untuk keperluan komersial, seperti *endorsement* atau promosi produk, dapat menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta. *Sound* yang dimaksud yaitu rekaman suara seseorang yang diambil atau diekstrak dari sebuah video dan diunggah kembali menggunakan video yang berbeda. Selain itu, platform *TikTok* yang menjadi wadah bagi para pengguna untuk mengembangkan kreativitasnya, seringkali membuka peluang terjadinya sebuah pelanggaran hak cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi yang berlaku dalam penggunaan *sound* milik orang lain di *platform TikTok*, terutama dalam konteks hak cipta dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Juga menganalisis bagaimana hubungan hukum antara pengguna *sound*, pencipta dan *platform TikTok* dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam pelanggaran penggunaan *sound* milik orang lain pada *platform TikTok*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (legal research). Tipe penelitian yang digunakan penelitian terhadap sistematika hukum. Sifat penelitian menggunakan sifat penelitian preskriptif. Dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, bahwa penggunaan *sound* di *TikTok* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Sound* yang digunakan dalam *platform* ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari karya sinematografi dan audio yang memiliki perlindungan hak cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya, termasuk hak ekonomi yang memungkinkan mereka memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya.

Kedua, berdasarkan prinsip tanggung jawab hukum, *TikTok* dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai dalam menerapkan pengawasan terhadap konten yang melanggar hak cipta. Hal ini didukung oleh doktrin tanggung jawab perantara (*intermediary liability*), di mana penyedia layanan digital dapat dikenakan tanggung jawab hukum apabila tidak mengambil langkah memadai untuk mencegah pelanggaran setelah menerima pemberitahuan resmi dari pemilik hak cipta.



Rara Ayu Ranty. Maret 2025. **PENGGUNAAN SOUND MILIK ORANG LAIN DI PLATFORM TIKTOK DENGAN TUJUAN KOMERSIL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing: Lena Hanifah S,H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi yang berlaku dalam penggunaan *sound* milik orang lain di *platform TikTok*, terutama dalam konteks hak cipta dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Juga menganalisis bagaimana hubungan hukum antara pengguna *sound*, pencipta dan *platform TikTok* dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam pelanggaran penggunaan *sound* milik orang lain pada *platform TikTok*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, bahwa penggunaan *sound* di *TikTok* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Sound* yang digunakan dalam *platform* ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari karya sinematografi dan audio yang memiliki perlindungan hak cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya, termasuk hak ekonomi yang memungkinkan mereka memperoleh manfaat finansial dari penggunaan ciptaannya. **Kedua**, berdasarkan prinsip tanggung jawab hukum, *TikTok* dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai dalam menerapkan pengawasan terhadap konten yang melanggar hak cipta. Hal ini didukung oleh doktrin tanggung jawab perantara (*intermediary liability*), di mana penyedia layanan digital dapat dikenakan tanggung jawab hukum apabila tidak mengambil langkah memadai untuk mencegah pelanggaran setelah menerima pemberitahuan resmi dari pemilik hak cipta.

Kata Kunci: **Hak Cipta, Pertanggungjawaban Hukum, Sound, TikTok**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang dengan penuh kehormatan telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Program Sarjana pada Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai, serta memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti selama masa studi;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Dosen Pembimbing Skripsi, **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D** yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam setiap tahap proses penulisan skripsi ini. Mulai dari penyusunan proposal penelitian hingga penyusunan akhir skripsi, beliau senantiasa memberikan dukungan dan perhatian yang besar, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa besar dalam memberikan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir tentang dunia hukum. Ilmu yang telah diajarkan oleh para dosen ini sangatlah berharga dan menjadi sumber inspirasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama;
5. Yang terhormat seluruh **Dosen Pengajar pada Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berperan dalam memberikan pengetahuan berharga kepada penulis;
6. Seluruh **Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang dengan penuh keramahan telah memberikan

pelayanan dan bantuan kepada peneliti dalam memenuhi berbagai kebutuhan selama menjalani masa pendidikan;

7. Teristimewa untuk **diri saya sendiri** yang telah menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat penulis yang sudah seperti saudara sendiri, **Marselina Zahra** dan **Gusti Natzwa Alfaras**. Yang selalu ada dalam hidup penulis, baik suka maupun duka;
9. Pemilik NIM **2110211210130** yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis;
10. Sahabat dari masa SMA yang hingga sekarang selalu memberikan dukungan kepada penulis, **Audina Indriani, Delphia Aryana, Meysella Aisya** dan **Dilla Assyifa**;
11. Teman-teman rekan seperjuangan selama perkuliahan, grup **Remaja Jompo** dan **Seblak Ngeng**. Terimakasih atas kebersamaan dan kehangatan yang selalu kalian berikan kepada penulis;
12. Keluarga besar **LP2DH FH ULM** dan **Dewan Prakash DPM FH ULM Periode 2023/2024**. Yang telah memberikan banyak sekali pelajaran serta pengalaman yang sangat berharga. Sekaligus menjadi rumah yang selalu terbuka hangat untuk penulis;
13. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2025



Rara Ayu Ranty

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM SIDANG	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH SIDANG.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Tipe Penelitian.....	9
3. Sifat Penelitian	10
4. Pendekatan Penelitian	10
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	10

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	15
3. Pertanggungjawaban Perdata sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	18
1. Pengertian Hak Cipta	18
2. Jenis Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	22
C. Platform TikTok untuk Konten Komersil.....	24
1. Pengertian Aplikasi <i>TikTok</i>	24
2. Penggunaan Konten <i>TikTok</i> dengan tujuan komersil	26
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Terkait Penggunaan <i>Sound</i> Milik Orang Lain di Platform <i>TikTok</i>	29
B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penggunaan <i>Sound</i> Milik Orang Lain di Platform <i>TikTok</i> Dengan Tujuan Komersil Dalam Perspektif Hak Cipta	58
BAB IV PENUTUP	81
A Kesimpulan.....	81
B Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang


KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Contoh Kategori dan Jenis Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	46
---	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Contoh Penggunaan <i>Sound</i> Milik Orang Lain Pada <i>Platform Tiktok</i> Dengan Tujuan Komersil.....	45
Gambar 1.2 : Hubungan Hukum Para Pihak.....	62

